

DILEMA AKSIOLOGIS PENYIDIKAN DALAM TURBULENSI POLITIK-HUKUM: REKONSTRUKSI HUKUM PROGRESIF BERBASIS MAZHAB HUKUM ALAM DAN JUSTICE AS FAIRNESS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA KHUSUS ELITE NEGARA

Kaisar Julio¹, Yudi Bintoro², Zainal Arifin Hoesein³

kaisarjulio61@yahoo.com¹, yudibinto@gmail.com², zainal.arifin@umj.ac.id³

Universitas Borobudur

Abstrak: Penyidikan kejahatan ekonomi dan kebijakan yang melibatkan elite negara di Indonesia berhadapan dengan dilema aksiologis yang mendalam: penyidik harus menyeimbangkan instruksi hierarkis untuk melokalisasi perkara demi stabilitas politik-ekonomi dengan tuntutan keadilan substantif masyarakat yang dirugikan korupsi sistemik. Kajian ini bertujuan (i) mengkaji bagaimana mazhab hukum alam dan justice as fairness Rawls memaknai dilema tersebut, (ii) memetakan dampak turbulensi politik-hukum—judicial corruption, counter-attack oligarki, dan capture legislasi—terhadap independensi penyidikan, serta (iii) merekonstruksi model penyidikan progresif yang relevan bagi penegakan hukum pidana khusus terhadap elite negara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif berorientasi kritis-multidisipliner dengan lima pendekatan: perundang-undangan, konseptual, kasus, historis, dan filsafat hukum. Pembahasan mensintesis empat mazhab—hukum alam, hukum progresif, sosiologi hukum, dan justice as fairness—dan membandingkannya dengan tiga model kelembagaan: Serious Fraud Office (Inggris), Økokrim (Norwegia), dan satgas Lava Jato (Brasil). Kajian mengajukan Model Penyidikan Rekonstruktif-Progresif (MPRP) yang bertumpu pada empat pilar filosofis dan lima fase operasional, disertai prasyarat reformasi kelembagaan: perlindungan penyidik, kapasitas interdisipliner, dan pengawasan masyarakat sipil. Model ini mengalihkan orientasi penyidikan dari kepatuhan prosedural ke keadilan substantif, pemulihan korban, dan perbaikan kebijakan.

Kata Kunci: Elite Crime, Hukum Progresif, Justice As Fairness, Judicial Corruption, Reformasi Penyidikan.

Abstract: The investigation of elite-driven economic and policy crimes in Indonesia confronts a deep axiological dilemma: investigators must reconcile hierarchical orders demanding case localisation for the sake of politico-economic stability with the substantive justice claimed by citizens harmed by systemic corruption. This study aims to (i) examine how natural law and Rawlsian justice as fairness frame that dilemma, (ii) map how politico-legal turbulence—judicial corruption, oligarchic counter-attacks, and legislative capture—erodes investigative independence, and (iii) reconstruct a progressive investigative model fit for special criminal enforcement against state elites. The research employs doctrinal legal research enriched by a critical, multidisciplinary epistemology, integrating statutory, conceptual, case-pattern, historical, and legal-philosophical approaches. The discussion synthesises four schools—natural law, progressive law, sociological jurisprudence, and Rawlsian justice—and reads them against comparative institutional models (UK Serious Fraud Office, Norway's Økokrim, and Brazil's Lava Jato task force). The study proposes a Progressive-Reconstructive Investigation Model (MPRP) anchored in four philosophical pillars and operationalised through five interlinked phases, complemented by institutional reforms covering investigator protection, interdisciplinary capacity, and civil-society oversight. The model recasts investigation from procedural compliance toward substantive justice, victim restoration, and policy repair, offering a normative and operational pathway for the Indonesian National Police to confront elite crime while withstanding politico-legal turbulence.

Keywords: Elite Crime, Progressive Law, Justice As Fairness, Judicial Corruption, Investigation Reform.

PENDAHULUAN

Penyidik kepolisian dalam konteks yang dikaji di sini tidak sedang menghadapi kasus kriminal biasa. Mereka berada pada titik paling rawan: dijepit antara perintah hierarkis yang meminta perkara dilokalisasi demi stabilitas politik-ekonomi dan tuntutan publik yang dirugikan oleh kebocoran anggaran serta korupsi sistemik yang mengalir dari atas ke bawah. Situasi ini melampaui persoalan prosedur hukum; ia adalah persoalan aksiologis tentang nilai apa yang sesungguhnya hendak diperjuangkan oleh hukum dan institusi penegaknya (Rahardjo, 2011).

Dalam diskursus filsafat hukum kontemporer, persoalan demikian dirumuskan sebagai dilema antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Satjipto Rahardjo telah lama memperingatkan bahwa sistem hukum yang hanya mengejar kepastian formal tanpa mempersoalkan substansi keadilan justru mengkhianati tujuan utama hukum. Ketika hukum lebih sibuk melindungi formalitas prosedur daripada memulihkan kerugian nyata masyarakat, hukum tidak lagi menjadi instrumen keadilan, melainkan instrumen kekuasaan (Reumi et al., 2025).

Fenomena kejahatan yang melibatkan kolaborasi negara dan korporasi—dalam literatur kriminologi disebut *state-corporate crime*—semakin memperumit lanskap hukum Indonesia. Para aktornya bukan penjahat jalanan, melainkan pejabat tinggi, eksekutif korporasi, dan operator politik yang terlatih memanfaatkan celah hukum formal. Mereka membangun apa yang dapat disebut “arsitektur legalitas palsu”: setiap keputusan berdasar hukum, setiap aliran dana terlindung dokumen resmi, dan setiap manipulasi tersembunyi di balik prosedur yang tampak sah (Suseno, 2012; Friedrichs, 2010).

Fenomena *regulatory capture* memperparah keadaan. Korporasi besar tidak lagi sekadar menyuap pejabat—praktik yang relatif mudah dideteksi—tetapi memengaruhi pembuatan kebijakan dari dalam, menyediakan solusi teknis bagi pejabat yang minim pemahaman, dan membangun ketergantungan institusional yang menyulitkan pemerintah bergerak tanpa mereka. Hasilnya, kebijakan publik secara formal tampak netral dan berbasis data, tetapi secara substantif melayani kepentingan kelompok tertentu (Carpenter & Moss, 2014).

Dalam konteks itu, turbulensi politik-hukum muncul. Ketika skandal besar menyentuh aktor penting negara, reaksi balik tidak hanya datang dari pelaku, tetapi juga dari seluruh jaringan kepentingan yang terancam oleh proses hukum. Oligarki struktural merespons melalui *judicial corruption*, tekanan legislatif, dan manipulasi opini publik. Penyidik yang berani mendalami perkara menghadapi tekanan berlapis: instruksi atasan, ancaman karier, hingga ancaman fisik (Aulia, 2018; Winters, 2011).

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan orientasi kritis-multidisipliner. Penelitian hukum normatif tidak hanya membaca teks aturan secara literal, tetapi memahami nilai, tujuan, dan implikasi norma dalam konteks sosial yang konkret (Marzuki, 2017). Pendekatan kritis dipilih karena persoalan penyidikan elite crime tidak memadai dianalisis dari satu sudut pandang: ada dimensi moral-filosofis, sosial-politik, dan teknis-hukum yang saling berkaitan.

Lima pendekatan digunakan secara integratif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah KUHAP, UU Kepolisian, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mendialogkan *natural law* (Aquinas–Cicero), hukum untuk manusia (Rahardjo), *living law* (Ehrlich), *social engineering* (Pound), *justice as fairness* (Rawls), dan *state-corporate crime* (Friedrichs). Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) yang menggunakan pola-pola kejahatan elite terdokumentasi sebagai bahan uji empiris—bersifat pola-analitis, bukan investigatif. Keempat, pendekatan historis (*historical approach*) yang menelusuri pergeseran paradigma penyidikan Polri. Kelima, pendekatan filsafat

hukum (legal philosophy approach) yang mengkaji landasan aksiologis model yang diusulkan.

Bahan hukum primer mencakup UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Bahan hukum sekunder berupa karya Rahardjo, Soekanto, Atmasasmita, Rawls, serta artikel jurnal terkini mengenai elite crime, judicial corruption, dan model penyidikan inovatif. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan kamus filsafat.

Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, termasuk penelusuran database akademik (Scopus, DOAJ, Garuda) dan laporan investigasi kredibel. Analisis dilakukan dengan empat teknik: normatif-dogmatik, komparatif-mazhab, kritis, dan sintetik. Untuk menjaga komprehensivitas, kajian menerapkan kerangka analisis tiga tingkatan—normatif, filosofis, dan sosiologis—sehingga rekomendasi yang dihasilkan koheren secara teori dan operasional dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dialektika Empat Mazhab terhadap Dilema Penyidikan Elite Crime

1. Mazhab Hukum Alam

Mazhab hukum alam berpijak pada keyakinan adanya nilai moral yang lebih tinggi dari aturan positif. Aquinas menegaskan hukum manusia hanya sah secara moral apabila selaras dengan hukum alam yang berakar pada akal budi ilahi; Cicero, dalam tradisi yang lebih sekuler, menyatakan hukum yang bertentangan dengan keadilan tidak layak disebut hukum (Yanto, 2021). Implikasi pada penyidikan elite crime jelas: ketika aturan formal digunakan untuk melindungi pelaku, kepatuhan pada aturan itu justru menjadi pengkhianatan terhadap hukum. Penyidik yang menjalankan instruksi melokalisasi perkara untuk menghindari aktor utama tidak menegakkan hukum—ia menjadi bagian dari mekanisme perlindungan kejahatan berubah prosedur resmi.

Dari perspektif ini, judicial corruption dan counter-attack oligarki adalah bentuk korupsi terhadap fungsi hukum itu sendiri. Hakim atau jaksa yang membuat putusan untuk melindungi oligarki tidak hanya melanggar kode etik, melainkan melanggar prinsip moral fundamental yang menjadi dasar legitimasi sistem hukum (Suparman, 2014). Hukum alam juga menuntut kewajiban moral untuk melawan ketidakadilan: seorang penyidik yang mengetahui kejahatan sistemik tetapi memilih diam karena tekanan tidak berada dalam posisi netral—ia telah memilih menjadi bagian dari sistem yang menindas.

2. Mazhab Hukum Progresif

Hukum progresif Rahardjo merupakan respons terhadap kegagalan positivisme dalam menghadapi kompleksitas keadilan di Indonesia. Bagi Rahardjo, hukum bukan tujuan, melainkan sarana mencapai kesejahteraan dan keadilan manusia. Ketika aturan formal menjadi penghalang keadilan, hukum harus berani bergerak melampaui teks (Rahardjo, 1983, 2018). Empat prinsip utamanya relevan: hukum untuk manusia, responsivitas sosial, keberanian moral, dan pembebasan dari kekakuan teks (Kristiana, 2016).

Hukum progresif memberikan jawaban tegas atas dilema penyidik: instruksi melokalisasi perkara demi stabilitas ekonomi adalah bentuk instrumentalisasi hukum. Stabilitas yang dipertahankan dengan mengorbankan keadilan hanya menunda ledakan sosial yang lebih besar (Rahardjo, 2018). Kritik penting lain ialah penolakan terhadap “penjadian kambing hitam”—menghukum pelaksana teknis di lapisan bawah sementara perancang sistem di lapisan atas tetap bebas karena terlindung formalitas prosedural (Ikhwan, 2018).

3. Mazhab Sosiologi Hukum

Soerjono Soekanto mengingatkan, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kualitas norma, tetapi pada kondisi sosial tempat hukum beroperasi. Sistem penyidikan yang secara formal benar tetapi berada di lingkungan sarat tekanan tidak akan menghasilkan keadilan substantif

(Sulaiman & Rahayu, 2018). Pound memperluas perspektif ini melalui konsep social engineering: hukum adalah arena pertarungan kepentingan, sehingga keseimbangan diperlukan agar kepentingan kelompok lemah ikut terwakili (Pound, 1954). Perspektif ini memberikan kerangka untuk membaca regulatory capture dan judicial corruption sebagai gejala struktural, bukan kegagalan individual.

4. Justice as Fairness Rawls

Rawls membangun teorinya melalui dua eksperimen pikiran: original position dan veil of ignorance. Individu rasional dalam posisi asali menghasilkan dua prinsip: kebebasan setara dan prinsip perbedaan—ketimpangan hanya dibenarkan jika menguntungkan kelompok paling tidak beruntung (Rawls, 1999). Pertanyaan operasional yang muncul: apabila penyidik, pejabat, dan pengambil kebijakan tidak tahu posisi mereka—penyidik tertekan, pelaku terlindungi, atau warga dirugikan—sistem penyidikan seperti apa yang akan mereka rancang? Hampir pasti sistem yang independen, kebal intervensi politik, dan berorientasi keadilan substantif. Reformasi struktur kelembagaan Polri berdasarkan prinsip ini bukan utopia, melainkan standar minimum keadilan.

B. Anatomi Turbulensi Politik-Hukum

1. Judicial Corruption sebagai Senjata Oligarki

Judicial corruption adalah korupsi paling berbahaya karena menyerang jantung sistem hukum. Modus operandi dalam perkara elite crime beragam, mulai dari suap langsung hingga “korupsi sistemik”—penempatan orang loyal di posisi strategis sehingga hasil proses hukum sudah terprogram jauh sebelum persidangan (Prawiraharjo, 2024). Dampaknya melampaui kasus individual: muncul chilling effect terhadap seluruh sistem, penyidik kehilangan motivasi, dan publik kehilangan kepercayaan.

2. Counter-Attack Oligarki melalui Politik dan Legislasi

Counter-attack mengambil bentuk yang saling terhubung: tekanan politik formal/informal kepada pimpinan lembaga penegak hukum; mutasi atau pemecatan pejabat yang dianggap terlalu progresif; dan penggunaan aparat hukum lain untuk menjerat penyidik yang tidak kooperatif (Mugiyanto, 2022). Yang lebih sistemik ialah revisi undang-undang yang melemahkan kewenangan lembaga antikorupsi—upaya membangun “imunitas hukum” yang tampak demokratis. Pound mengingatkan bahwa pihak terkuat dalam pertarungan kepentingan akan menentukan bentuk akhir aturan; karena itu diperlukan mekanisme penyeimbang yang memastikan keterwakilan kelompok lemah.

3. Dilema Penyidik

Di pusat turbulensi, penyidik menghadapi dilema yang menyiksa. Mereka berada dalam hierarki ketat, namun juga aparat negara yang disumpah menegakkan hukum. Ketika instruksi institusional berbenturan dengan keadilan substantif, hukum progresif dan hukum alam menunjuk pada keberanian moral. Tanpa perlindungan institusional, sikap berani dapat berujung kehancuran karier atau ancaman personal. Rawls melengkapinya melalui keadilan prosedural: sistem yang adil bukan hanya menghasilkan keputusan substantif adil, tetapi menyediakan prosedur yang menjamin partisipasi tanpa rasa takut. Reformasi yang dibutuhkan adalah reformasi struktural, bukan sekadar normatif.

C. Keadilan Distributif dan Restoratif dalam Elite Crime

1. Ketidakcukupan Pendekatan Denda Korporasi

Strategi penyelesaian melalui denda korporasi dan pengembalian kerugian negara tampak pragmatis, tetapi dari perspektif keadilan distributif Aristoteles, ia melanggar proporsionalitas. Ketika aktor intelektual tidak menerima konsekuensi setimpal, prinsip proporsionalitas runtuh. Denda korporasi sering dianggap “biaya risiko” dalam kalkulasi bisnis dan tidak menimbulkan deterrence efektif (Ali & Marzuki, 2020). Lebih buruk lagi, dana pengembalian tidak selalu mengalir ke pihak paling dirugikan: komunitas miskin yang kehilangan subsidi, kelompok rentan yang terdampak kebijakan dimanipulasi, atau komunitas yang sumber dayanya dieksploitasi (Laura et al.,

2025).

2. Rekonstruksi Menuju Keadilan Restoratif Substantif

Keadilan restoratif menempatkan pemulihan korban dan rekonstruksi hubungan sosial sebagai tujuan utama proses hukum. Dalam elite crime, penyidikan harus menghasilkan tuntutan pidana sekaligus peta kerugian sosial dan mekanisme pemulihan konkret (Djamil, 2025). Prinsip perbedaan Rawls memberikan panduan operasional: dana hasil penyitaan aset diprioritaskan untuk komunitas paling terdampak, dengan transparansi penggunaan dana agar publik dapat memverifikasi penegakan keadilan. Dimensi pencegahan sama penting—hasil penyidikan harus mendorong reformasi kebijakan yang menutup celah kejahatan serupa, mewujudkan responsivitas sosial hukum progresif.

D. Model Penyidikan Rekonstruktif-Progresif (MPRP)

1. Empat Pilar Filosofis

Pertama, prinsip keadilan moral yang melampaui legalitas formal. Mengambil tradisi hukum alam, MPRP menegaskan legitimasi penyidikan tidak hanya bertumpu pada kepatuhan prosedural; proses yang formal benar tetapi substantif melindungi pelaku adalah proses yang secara moral tidak sah. Kedua, keberanian moral sebagai kompetensi penyidik. Hukum progresif menuntut penyidik menjadi agen keadilan, bukan administrator prosedur; kompetensi ini dibangun melalui budaya institusional yang menghargai integritas. Ketiga, kesetaraan di hadapan hukum tanpa pandang posisi. Mengadaptasi veil of ignorance, standar penyidikan dirancang dan diterapkan seolah penyidik tidak mengetahui siapa yang sedang diselidiki. Keempat, pemulihan sosial sebagai tujuan akhir; konviksi bukan satu-satunya metrik—dampak sosial proses hukum sama pentingnya.

2. Matriks Operasionalisasi MPRP

Pilar Filosofis	Mekanisme Operasional	Indikator Keberhasilan
Keadilan moral melampaui legalitas formal	Pemetaan dampak sosial sebagai titik awal penyidikan	Tersedianya peta korban dan kerugian sosial yang dapat diverifikasi
Keberanian moral sebagai kompetensi penyidik	Pelatihan integritas, perlindungan karier, dan unit penyidikan otonom	Penurunan kasus penyidik dijatuhi sanksi karena keputusan profesional
Kesetaraan di hadapan hukum	Standar penyidikan tunggal untuk semua subjek hukum	Rasio penanganan perkara elite vs non-elite mendekati paritas perlakuan
Pemulihan sosial sebagai tujuan	Penyitaan aset disalurkan ke komunitas terdampak dan reformasi kebijakan	Persentase pemulihan korban dan jumlah kebijakan diperbaiki pasca-penyidikan

Sumber: Konstruksi penulis (2025).

3. Lima Fase Operasional

- 1) Pemetaan dampak sosial sebagai titik awal penyidikan—bukan mencari pasal yang dilanggar, melainkan memahami siapa yang dirugikan, apa yang hilang, dan bagaimana polanya.
- 2) Analisis jaringan aktor dengan social network analysis untuk memetakan ekosistem relasi formal-informal antara pejabat, korporasi, politisi, dan operator kepentingan.
- 3) Pengujian substansi kebijakan untuk menguji apakah kebijakan dirancang demi kepentingan publik atau kelompok tertentu, melalui kolaborasi dengan ahli kebijakan, ekonom, dan sosiolog.
- 4) Dokumentasi dampak komunitas dengan partisipasi aktif masyarakat terdampak dan organisasi masyarakat sipil agar human cost terlihat dalam konstruksi dakwaan.
- 5) Rekonstruksi kebijakan berbasis temuan penyidikan—merekomendasikan reformasi sistemik yang menutup celah pelaku, wujud konkret hukum sebagai social engineering.

4. Prasyarat Reformasi Kelembagaan Polri

Pertama, pembentukan unit penyidikan khusus interdisipliner dengan otonomi anggaran dan operasional terlindung dari intervensi politik. Kedua, mekanisme perlindungan penyidik komprehensif mencakup perlindungan karier, fisik, dan jaminan bahwa keputusan profesional tidak menjadi dasar sanksi institusional. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas penyidikan elite crime kepada lembaga pengawas independen yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan pakar hukum—keterbukaan ini sekaligus mekanisme perlindungan, karena kasus yang diketahui publik lebih sulit dipetieskan diam-diam.

5. Studi Banding Kelembagaan: SFO, Økokrim, dan Lava Jato

Tiga model internasional memberikan rujukan komparatif. (i) Serious Fraud Office (SFO) Inggris berdiri sebagai lembaga investigasi dan penuntutan yang menyatukan jaksa, akuntan forensik, dan analis kebijakan dalam satu atap (roof-model). Otonomi anggaran dan kewenangan pre-charge investigation menjadikannya efektif menangani kejahatan korporasi lintas yurisdiksi (Lord, 2014). (ii) Økokrim (Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime) menggabungkan polisi spesialis dan jaksa dalam tim multidisipliner permanen, dengan mandat sekaligus pada kejahatan ekonomi dan lingkungan—relevan untuk perkara state-corporate crime yang merusak ekosistem dan keuangan negara (Larsson, 2020). (iii) Operação Lava Jato di Brasil menunjukkan kekuatan task force lintas lembaga yang melibatkan polisi federal, kejaksaan, dan auditor publik; namun ia juga memperlihatkan rapuhnya integritas ketika perlindungan kelembagaan terhadap penyidik dan jaksa tidak konsisten (Lagunes & Svejnar, 2020).

Pelajaran yang relevan bagi Indonesia: (a) unit penyidikan elite crime sebaiknya bersifat interdisipliner dan permanen; (b) kewenangan investigasi-pra-penuntutan harus jelas; (c) perlindungan kelembagaan terhadap penyidik dan jaksa harus dijamin sebelum task force besar diluncurkan; (d) keterlibatan masyarakat sipil dan media independen menjaga legitimasi proses ketika tekanan politik meningkat.

6. Rekomendasi Solutif Berbasis Lintas Mazhab

1. Reformasi Hukum dan Perluasan Definisi Bukti

Hukum acara pidana perlu diperkaya agar mampu menjangkau kompleksitas kejahatan elite. Perluasan definisi alat bukti yang secara eksplisit mengakui dokumentasi kebijakan, log keputusan, komunikasi informal, dan analisis dampak sosial adalah langkah awal. Kriminalisasi eksplisit penyalahgunaan diskresi yang merugikan kepentingan publik—melampaui yang sudah diatur dalam pasal korupsi konvensional—perlu dipertimbangkan agar pelaku tidak berlindung selamanya di balik legalitas formal (Suhariyanto, 2018).

2. Penguatan Kapasitas dan Independensi

Polri membutuhkan investasi serius dalam kapasitas interdisipliner: forensik keuangan, social network analysis, audit kebijakan publik, dan analisis dampak sosial-ekonomi. Kolaborasi formal Polri–KPK–PPATK–BSSN serta lembaga akademis perlu diinstitusionalisasi, bukan dijalin ad hoc.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Mekanisme whistleblower dengan perlindungan nyata, platform digital pemantauan kasus besar secara real-time, serta pelaporan berkala kepada DPR dan publik menciptakan tekanan sosial sah yang menyeimbangkan tekanan politik yang berusaha mempetieskan kasus.

KESIMPULAN

Penanganan elite crime tidak cukup mengandalkan pendekatan hukum yang berorientasi pada kepatuhan prosedural. Sintesis hukum alam, hukum progresif, sosiologi hukum, dan justice as fairness menunjukkan bahwa tujuan akhir penegakan hukum bukan menjalankan prosedur, melainkan memastikan keadilan dirasakan masyarakat. Hukum alam menekankan keberanian moral melawan ketidakadilan; hukum progresif mendorong aparat agar tidak terjebak formalitas; sosiologi

hukum menyingkap relasi kekuasaan yang membentuk efektivitas hukum; dan Rawls mengingatkan bahwa sistem hukum harus dirancang adil tanpa memandang status sosial, jabatan, atau kekuatan ekonomi.

Turbulensi politik-hukum—judicial corruption, intervensi oligarki, dan tekanan terhadap penyidik—menunjukkan persoalan utama tidak hanya pada kelemahan aturan, melainkan pada struktur kekuasaan yang memengaruhi proses penegakan hukum. Karena itu, dibutuhkan perubahan normatif sekaligus reformasi kelembagaan dan budaya hukum. Model Penyidikan Rekonstruktif-Progresif (MPRP) ditawarkan sebagai alternatif: berbasis empat pilar filosofis dan lima fase operasional, didukung studi banding SFO, Økokrim, dan Lava Jato, model ini mengarahkan penyidikan pada keadilan substantif, pemulihan sosial, dan keberanian moral. Penyidikan tidak berhenti pada pelaku teknis, tetapi mampu mengungkap aktor intelektual, memperbaiki sistem yang bermasalah, dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat terdampak. Reformasi Polri, perlindungan penyidik dan pelapor, serta transparansi penanganan perkara besar perlu menjadi prioritas agar kepercayaan publik terhadap hukum tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., & Marzuki, P. M. (2020). Kelemahan paradigma positivisme hukum dalam menghadapi kejahatan modern. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 295–314. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2020>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Bungin, B. (2017). *Metodologi penelitian kuantitatif* (2nd ed.). Kencana.
- Carpenter, D., & Moss, D. A. (Eds.). (2014). *Preventing regulatory capture: Special interest influence and how to limit it*. Cambridge University Press.
- Djamil, M. N. (2025). *Hukum yang memulihkan: Restorative justice sebagai jalan keadilan sosial di Indonesia*. Raja Buku.
- Friedrichs, D. O. (2010). *Trusted criminals: White collar crime in contemporary society* (4th ed.). Wadsworth.
- Ikhwan, E. (2018). Kriminalisasi kebijakan dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 7(1), 34–49.
- Kristiana, Y. (2016). Judicial corruption dan pembaharuan hukum pidana. *To-Ra*, 2(2), 102–115. <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>
- Lagunes, P., & Svejnar, J. (Eds.). (2020). *Corruption and the Lava Jato scandal in Latin America*. Routledge.
- Larsson, P. (2020). Combatting economic crime in Norway: The role of Økokrim. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 28(3), 233–253.
- Laura, P., Siregar, R., & Putri, A. (2025). Perkembangan mazhab dan aliran sosiologi hukum di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(2), 1015–1028.
- Lord, N. (2014). *Regulating corporate bribery in international business: Anti-corruption in the UK and Germany*. Ashgate.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mugiyanto. (2022). Hubungan oligarki kekuasaan dengan politik hukum penguasa. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.54>
- Pound, R. (1954). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.
- Prawiraharjo, B. S. U. (2024). Rent-seeking, state capture, and governance failure: A juridical analysis of corruption within Indonesian state-owned enterprises. *Jurnal Hukum*, 18(1), 55–78.
- Rahardjo, S. (1983). *Hukum dan perubahan sosial*. Alumni.
- Rahardjo, S. (2011). Hukum progresif berhadapan dengan kemapanan. *Jurnal Hukum Progresif*, 4(1),

- 1–12. <https://doi.org/10.14710/hp.4.1.1-12>
- Rahardjo, S. (2018). Kelemahan pendekatan positivistik dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 213–232.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Reumi, F., Judijanto, L., Kristanto, K., Yoesry, E., & Rahadian, D. (2025). *Teori hukum: Konsep, aliran, dan penerapan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suhariyanto, B. (2018). Persinggungan kewenangan mengadili penyalahgunaan diskresi antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 213–236. <https://doi.org/10.25216/JHP.7.2.2018.213-236>
- Sulaiman, & Rahayu, D. P. (2018). Pembangunan hukum Indonesia dalam konsep hukum progresif. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1124>
- Suparman, E. (2014). Judicial corruption dan KKN karena rusaknya integritas moral hakim serta aparat sipil negara. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 209–227. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a1>
- Suseno, S. (2012). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 24(3), 547–560.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- Yanto, A. (2021). *Mazhab-mazhab hukum: Suatu pengantar memahami dimensi pemikiran hukum*. Segap Pustaka.